

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam Perpajakan, negara bertugas sebagai pemungut pajak sedangkan rakyat bertugas sebagai Wajib pajak. Sejak tahun 1983, Indonesia mengalami perubahan sistem dan mekanisme pemungutan pajak dari *official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* yang diterapkan sampai saat ini. Dalam sistem *Self Assesment* wajib pajak diberi kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tugas Direktorat Jendral Pajak adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya sistem *Self Assesment*. Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyetorkan pajak terhutangnya akan meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak.

Untuk memudahkan pelaksanaan sistem *Self Assesment*, pemerintah telah mengatur tata cara pelaksanaan penyetoran pajak meliputi tempat, sarana, dan sistem yang akan digunakan oleh wajib pajak. Pemerintah memahami bahwa wajib pajak memiliki kesibukannya masing-masing, sehingga pembayaran atau penyetoran pajak secara langsung di *teller* bank persepsi dianggap tidak efisien karena antrian yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga pemerintah mempermudah penyetoran pajak dengan sistem elektronik.

Dalam praktiknya, kesalahan administrasi pembayaran atau penyetoran pajak tidak dapat dihindarkan oleh wajib pajak, bank persepsi, fiskus, dan pihak lain yang bersangkutan. Seperti halnya bila terjadi kesalahan penulisan masa pajak pada saat transfer uang maka uang tersebut tidak akan diterima oleh masa pajak yang sesungguhnya, begitu juga dengan kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak yang dimaksud dapat berdampak pada tidak sesuainya antara pos setoran pajak Wajib Pajak dengan kantong penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk masing-masing jenis, masa, tahun pajak, serta identitas Wajib Pajak penyetor pajak.

Pemindahbukuan dilakukan sebagai sistem “ralat” atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tidak sengaja. Jika wajib pajak melakukan kesalahan dalam penyetoran pajaknya baik dalam pengisian data perpajakan atau lainnya yang sudah di jelaskan dalam peraturan perpajakan, maka wajib pajak tersebut akan mengalami kerugian. Pada pasal 11 Ayat (3) Huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 yang menyebutkan bahwa “Bukti Pbk adalah sarana administrasi lain (pembayaran) yang dipersamakan dengan SSP.”

Dalam organisasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) sekarang, yang menjadi ujung tombak penerimaan negara adalah *Account Representative* (seksi pengawasan dan konsultasi) sesuai keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK/01/2006, seorang AR memiliki tugas yang cukup banyak diantaranya melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak (WP), penyusunan profil WP, analisis kerja WP, rekonsiliasi data WP dalam rangka intensifikasi, melakukan

evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan memproses permohonan pemindahbukuan.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1 Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini didasarkan pada peraturan yang berlandaskan hukum yang berlaku, diantaranya :

1. Keputusan Menteri Keuangan nomor 88/KMK.04/1991 tentang tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.
2. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER- 05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

### **1.2.2 Pengertian Pemindahbukuan**

Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahkan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai..Karena tidak dapat dipungkiri kesalahan bisa saja terjadi dalam proses penyetoran perpajakan, baik kesalahan dari wajib pajak maupun dari pihak petugas bank rekanan. Contoh kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu salah ketika menghitung pajak yang terhutang, sehingga menyebabkan kelebihan dalam pembayaran pajak, pajak yang lebih bayar

tersebut dapat dipindahkan untuk masa pajak yang lain. Kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank rekanan antara lain yaitu kesalahan dalam perekaman atas SSP.

Dasar pemindahbukuan terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 88/KMK.04/1991 tentang tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Formulir permohonan pemindahbukuan terdapat pada lampiran. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan secara lengkap mulai dari penyebab terjadinya pemindahbukuan, ketentuan pemindahbukuan, ketentuan pemindahbukuan, tatacara pemindahbukuan, dan syarat kelengkapan pemindahbukuan. Tidak semua permohonan pemindahbukuan dikabulkan oleh pihak direktorat jendral pajak, tetapi juga ada permohonan pemindahbukuannya ditolak. Itu semua merupakan hak yang diberikan kepada direktorat jendral pajak, dan keputusan yang diberikan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **1.2.3 Penyebab Pemindahbukuan**

Menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, pemindahbukuan meliputi :

1. Adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain.
2. Kesalahan dalam pengisian formulir SSP ini dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek

pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran.

3. Kesalahan dalam pengisian formulir SSPCP dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP pemilik barang di dalam Daerah Pabean, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, atau jumlah pembayaran pajak.
4. Adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN).
5. Kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang tertera dalam BPN ini dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran.
6. Adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.
7. Kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing terjadi apabila data yang tertera pada lembar asli SSP, SSPCP, berbeda dengan data pembayaran yang telah divalidasi oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.
8. Kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

9. Kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak terjadi dalam hal data yang tertera dalam Bukti Pbk berbeda dengan permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak.
10. Dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB.
11. Jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB.
12. Jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan.
13. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

#### **1.2.4 Ketentuan Pemindahbukuan**

Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk dapat dilakukan ke pembayaran PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Meterai. Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan dalam hal :

1. Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan.

2. Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
3. Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.

### **1.2.5 Tata Cara Pemindahbukuan**

Permohonan Pemindahbukuan diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan surat permohonan Pemindahbukuan. Permohonan pemindahbukuan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan atau melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan. Yang mengajukan permohonan pemindahbukuan adalah :

1. Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, diajukan oleh wajib pajak penyetor.
2. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk, dapat dilakukan secara jabatan oleh Pejabat yang melaksanakan Pemindahbukuan atau dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang semula mengajukan permohonan Pemindahbukuan.

3. Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak cabang yang telah dihapus dapat diajukan oleh Wajib Pajak pusat.
4. Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha (*merger*) diajukan oleh *surviving company*, entitas baru hasil *merger*, atau pihak yang menerima penggabungan.

Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan.

### **1.2.6 Syarat Kelengkapan Permohonan Pemindahbukuan**

Pengajuan pemindahbukuan dilakukan dengan mengisi surat permohonan pemindahbukuan dan dilampiri dengan :

1. Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan.

2. Permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing, asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran.
3. Dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP, asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan.
4. Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP, fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyettor atau pihak penerima Pemindahbukuan.
5. Permohonan pemindahbukuan badan dalam hal penyettor melakukan kesalahan pengisian NPWP, fotokopi dokumen identitas penyettor atau dokumen identitas wakil badan.
6. Dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP, surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan.

### 1.2.7 Pembayaran Pajak Secara Elektronik

*E-Billing* pajak merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* atau *ID billing* sebagai cara untuk membayar pajak. *Billing System* adalah sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual, yang digunakan *e-Billing* DJP. *e-Billing* berbasis MPN-G2 memfasilitasi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Aturan yang mengatur pembayaran pajak secara Elektronik terdapat pada Peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor PER-05/PJ/2017 tentang pembayaran pajak secara elektronik. Terdapat dua tahapan yang harus dilalui para wajib pajak jika ingin membayar pajak menggunakan *e-Billing* Pajak, yaitu :

#### 1. Pembuatan Kode *Billing* atau *ID Billing*

- a. Melalui suatu aplikasi resmi yang bernama *OnlinePajak* yang secara resmi terdaftar di DJP. *OnlinePajak* merupakan salah satu *ApplicationServices Provider* (ASP) atau agen pajak yang disahkan dan disetujui DJP untuk membuat *ID Billing* berdasarkan surat keputusan Nomor KEP-72/PJ/2016.

- b. Dapat melalui *teller* bank tertentu yang telah disetujui, seperti BNI, Mandiri, BCA, BNI, dan Citibank. Juga bisa melalui Kantor Pos Indonesia.
  - c. Melalui website DJP *online*.
  - d. Untuk pelanggan Telkomsel, bisa melalui *SMS ID Billing* dengan menekan \*141\*500#.
  - e. Dapat melalui layanan *Billing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang dapat dilakukan secara mandiri.
  - f. Melalui layanan *kring pajak* ke nomor 1-500-200 (khusus wajib pajak pribadi).
  - g. Melalui layanan *internet banking*.
2. Pembayaran pajak *online*
- a. *OnlinePajak* dengan menggunakan fitur bayar pajak *online* (untuk nasabah CIMB Niaga dan BNI).
  - b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
  - c. Melalui *teller* bank rekanan atau melalui kantor pos.
  - d. Mini ATM yang bisa ditemukan di seluruh KPP ataupun KP2KP.
  - e. *internet banking*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul tentang “Mekanisme pemindahbukuan karena kesalahan penggunaan kode billing saat

penyetoran pph pasal 4 ayat (2) melalui bank persepsi elektronik pada CV.X (studi kasus KKP Benny Gunawan dan Rekan)”

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Apa penyebab CV. X salah dalam menggunakan kode *billing* saat penyetoran pajak PPh pasal 4 ayat (2)?
2. Bagaimana mekanisme pemindahbukuan yang dilakukan oleh CV.X akibat kesalahan penggunaan kode *billing* saat penyetoran pajak melalui bank persepsi elektronik?

### **1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

1. Untuk mengetahui penyebab CV. X salah dalam menggunakan kode *billing* saat melakukan penyetoran pajak PPh pasal 4 ayat (2).
2. Untuk mengetahui mekanisme pemindahbukuan yang dilakukan oleh CV.X akibat kesalahan penggunaan kode *billing* saat penyetoran pajak melalui bank persepsi elektronik.

### **1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

#### **A. Bagi Penulis**

1. Untuk menambah *softskill* mahasiswa dalam menyusun sebuah laporanyang baik dan benar.

2. Dengan adanya penyusunan laporan Tugas Akhir dapat mengetahui masalah perpajakan dalam praktiknya sebagai pengetahuan dan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja.
3. Guna meningkatkan kemampuan dalam mengatasi dan mempelajari permasalahan perpajakan, baik secara teori maupun praktiknya di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### B. Bagi Almamater

1. Sebagai bahan evaluasi program pendidikan khususnya dibidang perpajakan guna menghasilkan lulusan-lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia perpajakan serta mengembangkan kualitas dimasa yang akan datang.
2. Memperkenalkan dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan pihak relasi terutama KKP Benny Gunawan dan Rekan.

#### C. Bagi Pembaca

1. Menambah dan memperluas wawasan terkait Pemindahbukuan (Pbk).
2. Memberikan manfaat berupa tambahan referensi di bidang perpajakan bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir.
3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan sejenis di waktu yang akan datang.